



**PENETAPAN**

Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 23 September 2001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt.001 Rw.004 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Jepr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan XXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 11 Juli 1991 bedasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecanggan Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad nikah dengan seorang laki- laki bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jepara, 29 Oktober 1997 (umur 27 tahun), agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Karyawan Pabrik, Alamat: Rt.004 Rw.001 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa Pemohon mengalami hambatan karena Ayah Kandung Pemohon bernama XXXXXXXXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Bank, alamat

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Rt.001 Rw.004 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, karena menolak ( Adhol) untuk menjadi wali nikah, padahal yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut adalah XXXXXXXXX sebagai Wali meskipun Pemohon bersama calon suami Pemohon telah berkali-kali memohon meminta agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sehingga ditolak dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara nomor: XXXX tertanggal tanggal 22 Oktober 2024;

4. Bahwa alasan Adholnya wali Pemohon karena Ibu kandung Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon sehingga ayah kandung Pemohon tidak berani untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sehingga ayah Pemohon tidak mau memperdulikan urusan Pemohon termasuk tidak mau menjadi Wali, serta Pemohon sudah pernah meminta untuk menjadi wali Pemohon namun wali Pemohon tidak merespon dan mengabaikan permintaan Pemohon di karenakan alasan tersebut diatas;
5. Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan dilaksanakan sebelum tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan mengeikuti prosedur dan persyaratan dari KUA Kecamatan XXXXXXXXX tidak bisa ditunda mengingat hubungan dengan calon suami telah begitu erat dekat sejak tahun 2023 dan tidak mungkin ditunda lagi karena disamping tidak ada halangan dari sisi Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak ada menurut agama Islam;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rata- rata perbulan kurang lebih Rp. 2.400.000 ,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata- rata perbulan kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut Pemohon memohon agar wali Pemohon sebagai Wali yang Adhol dan menetapkan Kepada Kantor Urusan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX adalah Wali yang Adhol.
3. Menetapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas terkabulnya saya ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah hadir dipersidangan,

Bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan ayah kandung Pemohon agar dapat bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan antara Pemohon dengan ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya permohonan Pemohon diproses sesuai dengan ketentuan peraturan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ayah kandung (wali nikah) Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, telah memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepr



- Bahwa, benar Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXX bin Dul Lkup Reso Suwito dari hasil pernikahannya dengan Masukin bin Moh. Kadari;
- Bahwa, benar Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (ayah kandung) tidak menyetujuinya serta tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan dan Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang;
- Bahwa, XXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon) tidak setuju atau tidak bersedia menjadi wali nikah karena Pemohon dan calon suaminya tidak menghargai XXXXXXXXX (ayah kandung) dan Masrukin (ibu kandung);
- Bahwa, calon suami Pemohon tidak menghargai ayah dan ibu kandung Pemohon;

Bahwa, ibu kandung Pemohon yang bernama Masukin binti Moh. Kadari juga telah hadir dipersidangan serta telah memberi keterangan yang pada perinsipnya sama seperti keterangan ayah kandung Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telahn pula dihadirkan oleh Pemohon calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah memberi keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar XXXXXXXXX hendak menikah dengan Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak setuju serta tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa, saat ini XXXXXXXXX (calon suami Pemohon) bekerja sebagai karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, XXXXXXXXX (calon suami Pemohon, sangat mencintai dan sayang kepada Pemohon dan bersedia bertanggungjawab terhadap kehidupan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jeptr



- Bahwa, tidak ada hubungan nasab antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon, serta tidak ada larangan nikah antara XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon dengan Pemohon menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan yang berlaku;

- Bahwa, XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon, tetap ingin menikahi Pemohon meskipun orangtua Pemohon tidak setuju;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua kandung XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan telah memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, sudah mengenal Pemohon;
- Benar, bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXXXXX;
- Bahwa, benar XXXXXXXXXX hendak menikah dengan Pemohon namun orangtua Pemohon tidak setuju karena XXXXXXXXXX bukan dari keluarga orang kaya;
- Bahwa, XXXXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon) setuju Arizal menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon), serta tidak ada larangan nikah antara XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon dengan Pemohon menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat.**

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orangtua Pemohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX (calon suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX (ayah calon suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat penolakan perkawinan atau rujuk, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Bahwa, selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksinya, namun setelah 2 (dua) kali diberi kesempatan ternyata Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, bahkan pada kesempatan kedua Pemohon malah tidak hadir dipersidangan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan dengan tanpa alasan yang sah;**

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohona wali adhol yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Jepr dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXX namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan ayah kandung/wali Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah memberiketerangan yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju dan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan bahwa Pemohon dan Calon suaminya tidak menghargai/menghormati orangtua dan calon suami dianggap tidak sopan karena telah membawa Pemohon tanpa izin orangtua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, namun Pejabat tersebut menolak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan Pemohon karena ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan telah di dengar keterangan dari pihak keluarga Pemohon (ayah dan ibu kandung) maupun keterangan pihak keluarga Calon suami (ayah dan ibu kandung), yang seluruh keterangannya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Majelis telah 2 (dua) kali kesempatan diberi kesempatan untuk mengajukan saksi- saksinya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya dan bahkan pada kesempatan yang ke dua Pemohon malah tidak hadir dipersidangan, dengan demikian majelis menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya maka terhadap dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 DJumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera diluar hadir Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

**Drs. Abd. Halim Zailani.**

Hakim Anggota,

**Drs. Asfuhah**

Panitera,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Amar Putusan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp **755.000,-**

**(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.Jepr